

RESEARCH ARTICLE

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Naufal Akbar Kusuma Hadi ✉

Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ nakbarhadi@gmail.com

ABSTRACT

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastian hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Satjipto Raharjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Prof Tjip mengungkapkan bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun dalam realita sehari-hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempranyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Untuk melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum.

Kata Kunci: penegakan hukum, kepastian hukum, sosiologi hukum.

INTRODUCTION

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹ Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan,

¹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²

Hukum bukanlah merupakan suatu kaidah yang bebas nilai di mana manfaat atau mudaratnya semata mata hanya tergantung kepada bagaimana manusia melaksanakannya atau orang menerapkannya. Namun merupakan kaidah yang sarat akan suatu nilai, yang menentukan sendiri identitasnya, harapannya, dan cita citanya. Singkatnya, hukum memiliki kehendak sendiri, tujuan sendiri, dan logika sendiri.

Meskipun demikian, hukum tidak bisa merealisasikan sendiri kehendak kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan adanya kehadiran dari manusia dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. Dengan cara melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, namun juga mengupayakan perwujudan nilai nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut.

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sedangkan Weber membagi berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya.

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 3).

Penegakan Hukum bukanlah suatu aktivitas yang tetap atau konsisten ataupun pasti karena penegakan hukum mengandung kemungkinan dan pilihan. Dalam penegakan

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

³ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

hukum melibatkan manusia-manusia sehingga memiliki proses yang kompleks dan tidak selalu logis linear dengan norma.

Penegakan hukum jika hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan latar belakang dari lahirnya kaidah-kaidah hukum, akan menyebabkan proses penegakan hukum berjalan dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan dari hukum bukan hanya pada pelebagaan prosedur dan mekanismenya, namun juga pada penerapan dari nilai-nilai substantifnya.

Hikmahanto Juwono menyatakan secara tradisional di Indonesia institusi hukum yang melakukan Penegakan Hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar dari institusi institusi tersebut masih ada diantaranya yaitu , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa masalah dalam penegakan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Beberapa problem atau masalah diatas memerlukan adanya solusi atau pemecahan, dan dalam hal ini Negara yang diwakili oleh pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja dari institusi hukum, aparat penegak huukum dengan anggaran yang cukup memadai diharapkan outputnya terhadap perlindungan warganegara dapat meningkatkan kepuasan dan sebisa mungkin bisa menjamin kesejahteraan dan ketentraman sosial bagi seluruh anggota masyarakat.⁵

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum?

METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang memiliki focus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukm primer dan sekunder. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilak teori, argumentasi atau konsep bau sebagai preskripsi untuk

⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , hlm. 13

⁵ Bagir Manan,2007, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta : Varia Peradilan No.258 Mei, hlm. 5

menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan yaitu *right*, *inappropriate*, atau *wrong*.⁶

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang ada di dalam penulisan ini memiliki sifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁷

Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (Lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang- undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan dasar bahwa dalam mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat.⁸

RESULTS & DISCUSSION

1. Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Prof Tjip mengungkapkan bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun dalam realita sehari hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu memprtanyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.

Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, (2014), hlm. 34-35

⁷ *Ibid*, hlm. 22.

⁸ *Ibid*, hlm. 133.

sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.⁹ Dalam realita di masyarakat, hukum yang berlaku seperti ada perbedaan kelas kelas sosial. Untuk masyarakat yang memiliki power lebih atau masyarakat dengan stratifikasi sosial keatas pasti mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang tidak memiliki power atau masyarakat dengan stratifikasi sosial kebawah. Bagi masyarakat dengan keluarga yang memiliki kedudukan atau jabatan lebih tinggi akan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau keringanan dalam penegakan hukum daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga dari kalangan biasa atau tidak memiliki jabatan dalam masyarakat. Artinya dalam kedudukan hukum yang berlaku disini terdapat sebuah indikasi adanya ketidakadilan aparat penegak hukum dalam memperlakukan pelanggaran hukum. Fenomena hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, hampir terjadi di seluruh ranah hukum di semua penjuru tanah air di Indonesia.

Berawal dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik itu masyarakat yang terdidik maupun masyarakat yang tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari harinya menekuni dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan sebuah perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan perundang undangan yang sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.¹⁰ Harapan dari masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah suatu kebingungan dalam masyarakat.

Menurut pandangan Weber, hukum adalah sebuah tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya dari tatanan hukum itu (tidak seperti tatanan tatanan dan norma norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang seluruhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh Negara. Weber membagi berbagai system hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Bahkan bisa juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk terhadap aturan aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum dapat dikatakan mempunyai rasionalitas yang formal (irasional) apabila hukum itu hanya diperoleh melalui ilham ilham atau melalui bisikan bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaiikannya tidak dapat diuji secara objektif.¹¹ Maka dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan pada suatu hukum atau aturan yang berlaku. Norma yang berlaku dalam masyarakat mencakup norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan

⁹ Arianto, Henry. 2010. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, hlm. 115

¹⁰ Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 241

¹¹ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum dalam Masyarakat. Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 36

hukum. Tataran hukum adalah suatu hal yang menjadi acuan dalam realitas objektif masyarakat yang bersumber dari terciptanya aturan atau sanksi yang berlaku dari Negara atau pemerintah. Hukum bersifat tegas dan memaksa dengan tujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Apabila hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hukum tidak memandang strata-strata sosial, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hukum yang akan menentukan bagaimana jalannya penegakan hukum di Indonesia.

2. Problematika Penegakan Hukum

Hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat esensial untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa semua perbuatan aparat Negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mematuhi hukum. Dengan semakin kompleksnya perkembangan dunia dewasa ini, maka tidak jarang pula menyebabkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian secepat mungkin. Permasalahan yang timbul tersebut, baik berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan yang bertentangan untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah susila dan kaidah moral serta aturan-aturan hukum ataupun terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa masalah yang ada dalam penegakan hukum yaitu adanya kesenjangan antara hukum normative (*Das Sollen*) dengan Hukum secara sosiologis (*Das Sein*), adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam perilaku hukum masyarakat, dan adanya perbedaan antara *Law in the book* dan *Law in action*.

Roscoe Pound menyatakan perbedaan yang ada antara *Law in the book* dan *Law in action*. Persoalan-persoalan yang ada di dalam perbedaan ini antara lain yaitu:¹²

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang sudah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
2. Apakah yang dikatakan pengadilan saat itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut;
3. Apakah tujuan yang secara tegas diinginkan oleh suatu peraturan itu sama dengan efek dari peraturan itu di dalam kenyataannya.

Ruang lingkup dari masalah di seputar penegakan hukum ini bisa diperluas dengan berbagai macam masalah, yaitu: apakah peran para aparat penegak hukum sudah sesuai dengan standar perilaku yang telah digariskan hukum, bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum masyarakat, apakah mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran hukum sudah mengikuti prosedur yang dikehendaki hukum, dan berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses suatu penegakan hukum.

Terjadinya pelanggaran tersebut merupakan realitas dari adanya manusia-manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan tersebut secara keseluruhan. Apabila hal seperti itu dibiarkan terus berlarut-larut dan tidak mendapat perhatian, maka dapat menimbulkan

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Angkasa, 1998, hal 71.

keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.¹³ Memang dewasa ini semakin banyak para pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap norma yang ada. Entah disengaja ataupun tidak yang disebut tindakan yang bertentangan atau melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Setiap perilaku yang melawan atau mengabaikan suatu norma yang berlaku dalam masyarakat akan dihadapkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Faktor factor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa dibagi menjadi dua yaitu factor yang ada di dalam system hukum dan factor yang ada di luar system hukum. Factor yang ada di dalam system hukum yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, dan sarana prasarana. Sedangkan factor yang ada di luar system hukum yaitu kesadaran hukum dalam masyarakat, perkembangan dalam masyarakat, unsur kebudayaan, dan unsur politik atau penguasa.

Dapat kita katakan bahwa dalam hal aparat menegakkan hukumnya di Indonesia hubungan antara Negara dan badan badan penegak hukum didalamnya terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh nagara. Pada umumnya memang yang dilakukan aparat penegak hukum beserta segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan Negara Indonesia. Persenyawaan ini semakin menggelinding ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berada pada posisi fatalisme “subhuman”).¹⁴ Masyarakat hanya akan tunduk dan patuh terhadap perlakuan hukum yang ada, mau bagaimanapun unsur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap dominasi dalam struktur hukum.

Dalam berbagai macam penanganan kasus hukum yang sudah terjadi di tanah air, seringkali berakhir dengan menjadi bahan yang diperbincangkan oleh public karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap belum memenuhi nilai nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dan para pencari keadilan. Proses hukum yang terjadi di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap masih belum bisa mencerminkan nilai nilai yang sesungguhnya dari keadilan. Keadilan seakan akan menjadi “barang mahal” yang susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Beberapa contoh kasus yang dianggap oleh masyarakat menodai nilai keadilan diantaranya kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kasus nenek Asyani yang dituduh mencuri tiga potong kayu jati merupakan sedikit dari gambaran wajah suram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri tiga biji kakao seharga Rp 2.100 dan dihukum pidana percobaan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni Internasional oleh Prita Mulyani, Kasus pencurian satu buah semangka oleh cholil dan Basar Suryanto yang kemudian dipidana 15 (lima belas) hari percobaan 1 (satu) bulan, kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 yang menyebabkan Manisih beserta dua anak dan sepupunya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rowobelang Batang, kasus Pak Klijo Sumarto yang berusia tujuh puluh enam tahun yang menjadi tersangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp 2000 di Sleman pada tanggal 7 Desember 2009

¹³ Iswanty, Muji. 2012. Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum). FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3, Hlm. 390

¹⁴ Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 252

yang kemudian harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena tragedy kecelakaan bersama, namun dia justru didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam di penjara karanganyar, dan lain lain. Beberapa contoh kasus tersebut semakin menambah daftar panjang potret suram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini. Dari serangkaian contoh kasus diatas dapat terlihat dengan jelas adanya perbedaan perlakuan dalam hukum.

Dalam suatu proses peradilan yang jujur saja, orang-orang yang memiliki strata sosial tinggi seperti orang-orang kaya, golongan ningrat, dan kaum terdidik lebih memungkinkan mendapatkan hasil berupa kemenangan dalam suatu perkara daripada orang yang tidak mampu. Hal tersebut disebabkan karena kelompok masyarakat yang memiliki status sosial tinggi tersebut memiliki berbagai sumber daya, baik sumber daya ekonomi, kekuasaan, maupun pendidikan.

Apalagi jika proses peradilan yang tidak jujur, maka bisa diprediksi bahwa masyarakat yang mempunyai status sosial rendah akan selalu kalah dalam berperkara jika berhadapan dengan orang dengan status sosial tinggi. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi suatu Negara hukum karena akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum, aparat penega hukum, dan kepada institusi penegak hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto beberapa factor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁵

1. Hukumnya atau undang undangnya
2. Penegak Hukum
3. Sarana atau fasilitas pendukung
4. Masyarakat
5. Budaya

Beberapa hal yang menyebabkan peraturan perundang undangan belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif yaitu:

- a) Substansi dalam peraturan perundang undangan masih kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
- b) Substansi yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparaturnegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang undangan dalam suatu konflik kepentingan.
- c) Memposisikan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat umum.
- d) Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- e) Masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang undangan, dan penegakan hukum.

Beberapa hal yang menyebabkan penegak hukum belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan efektif yaitu:

- a) Kualitas penegak hukum yang masih kurang profesional,
- b) Masih lemahnya pemikiran para penagak hukum,

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 5

- c) Minimnya keterampilan untuk bekerja,
- d) Rendahnya motivasi kerja,
- e) Rusaknya moralitas personal aparat,
- f) Tingkat pendidikan yang rendah untuk polisi,
- g) Sangat sedikit program pengembangan Sumber Daya Manusia di kalangan organisasi penegak hukum.

Faktor dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu:

- a) Harus dilayani alat teknologi modern yang masih belum memadai untuk sosialisasi hukum
- b) Ketersediaan dari sarana dan prasarana tempat menjalani hukuman pidana
- c) Tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani
- d) Fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansial yang masih minim.

Faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum, yaitu:

- a) Persepsi masyarakat umum tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern
- b) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata masyarakat
- c) Banyaknya tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum, yaitu:

- a) Perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial di masyarakat
- b) Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan adanya dualism nilai dalam masyarakat
- c) Ketidakteraturan nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patalogis.

Selain lima factor yang sudah diuraikan diatas ada juga factor politik atau penguasa Negara yaitu campur tangan pemerintah dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam usaha penegakan hukum, adanya intervensi dari pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses perkara yang sedang berlangsung bisa membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, hal hal tersebut kebanyakan terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik.

Hukum yang seharusnya ditegakkan dan dijalankan untuk memberikan keadilan dalam masyarakat justru membuat masyarakat merasakan ketidakadilan, membuat masyarakat semakin bertanya tanya mengenai proses penegakan hukum di Indonesia. Fungsi dari hukum seakan akan menjadi bergeser, hukum dihadapkan pada berbagai konflik kepentingan. Penegakan hukum seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal hukum, sehingga hukum akan berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak mana saja.

3. Penerapan Hukum Dalam Masyarakat

Pada hakikatnya manusia itu adalah suatu makhluk yang bertindak tidak hanya merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya tersebut maka terciptalah satuan satuan kegiatan yang kemudian berfungsi untuk menghilangkan kecemasan, kebingungan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).¹⁶ Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku untuk semua kalangan, hukum tidak mengenal stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum, namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dari prinsip dan tujuan hukum, dalam realitanya hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.

Sesuai dengan stuktur hukum dalam suatu Negara yang mengatur bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu Negara adalah hukum Negara yang mana dalam hal peraturan perundang undangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara. Plato, T. Hobbes dan Hegel, menyatakan bahwa hukum Negara lebih tinggi daripada hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang boleh bertentangan dengan hukum Negara.¹⁷ Pola pikir dari warga masyarakat sangat terpengaruh oleh hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus kasus saat ini. Hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah merupakan contoh hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat. Perlakuan dari penegak hukum yang berbeda, dapat menimbulkan kesan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kelas bawah, sedangkan bagi penguasa hukum dapat diperjualbelikan dan dipemainkan. Memang fakta yang sangat ironis sekali, pada realitanya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip dan tujuan sebenarnya dari hukum.

Hukum yang diterapkan dan diberlakukan dalam masyarakat akan membawa sebuah pengaruh bagi masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga yang memutuskan terhadap suatu perkara dalam proses penegakan hukum. Perspektif sosiologi hukum lebih melihat kepada bagaimana hubungan sosial yang terjadi dalam suatu proses penegakan hukum dan putusan hukum yang akan menimbulkan dampak secara sosial. Apakah Hukum Negara yang diberlakukan tersebut dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh pada individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing masing, kelompok kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, dan media massa pun turut mengambil andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁶ Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 185

¹⁷ Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186

4. Kajian Perspektif Sosiologi Hukum

Kita tidak bisa membahas mengenai efektifitas hukum tanpa membicarakan terlebih dahulu mengenai hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum tataran realita (*law in action*), karena jika tidak membandingkan kedua variable ini maka tidak mungkin untuk bisa mengukur tingkat efektifitas dari hukum. Donald Black menyatakan bahwa efektifitas hukum merupakan masalah pokok dalam sosiologi hukum yang didapatkan melalui cara membandingkan antara realita hukum dalam teori, dengan realita hukum dalam praktek sehingga akan terlihat adanya kesenjangan antara keduanya. Jika terdapat perbedaan antara kedua variable tersebut maka hukum dianggap tidak efektif. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) agar 2 (dua) variabel (*law in books* dan *law in action*) menjadi sama?¹⁸

Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang undang dan hukum yang sesuai dengan cita cita atau harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Apabila berbicara mengenai hukum memang sangat pelik karena didalamnya terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Terkadang apa yang telah menjadi ketetapan dalam undang undang sebuah hukum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, bisa juga sebaliknya masyarakat menginginkan suatu hukum yang baru. Karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman maka adanya perubahan hukum dalam masyarakat bisa saja terjadi karena memang dianggap sangat perlu yaitu dengan dibuatnya peraturan atau norma norma yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini.

Berawal dari hal hal yang dikaji sosiologi hukum dan beberapa konsep dasar karakteristik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata terorganisir dan beproses yang sepantasnya terjadi dalam masyarakat (bukan kerangka logis atau ideal) dalam studi hubungan atau interaksi sosial masyarakat hukum, maka bisa kita runtut bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar dasar kemampuan untuk poses pemahaman secara sosiologis fakta sosialhukum yang beranak pinak dalam masyarakat.
- b) Sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan di masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep konsep dasar sosiologis (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya)
- c) Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi “social fact” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non doctrinal, dan non normative.
- d) Sosiologi hukum bisa mengungkapkan mengenai ideology dan falsafah yang berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat.

¹⁸ Aziz, Noor Muhammad. 2012. Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1. Hlm. 23

- e) Mengetahi kenyataan stratifikasi yang muncul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat
- f) Sosiologi hukum juga bisa memberikan penjelasan mengenai pengetahuan perubahan sosial hukum.¹⁹

Sosiologi hukum adalah kajian yang mempelajari mengenai dampak dari diberlakukannya suatu hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala sosial bisa terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Gejala sosial yang terlihat adalah peristiwa bagi suatu kelompok sosial atau individu ketika mereka berhadapan dengan hukum. Sebagaimana seperti beberapa kasus yang pernah muncul di berbagai media baik radio, televisi, surat kabar atau Koran, media *online* atau internet, dan lain lain. Seperti kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu kasus Artalyta Suryani dan Anggodo, yang merupakan orang penting dan memiliki status atau kelas sosial yang tinggi maka perlakuan hukum yang diterima lebih diistimewakan oleh para aparat penegak hukum. Tidak seperti Artalyta Suryani dan Anggodo, kasus Prita Mulyasari dan Nenenk Minah yang berasal dari kelas sosial yang rendah atau masyarakat biasa bisa dengan mudahnya terkena proses hukum. Sosiologi hukum melihat hubungan yang ada antara penerapan hukum dengan tatanan realita empiris yang ada di dalam masyarakat. Apakah dalam hubungan dua variabel tersebut terjadi keadilan atau terjadi ketidakadilan dalam mengungkap suatu fakta hukum yang ada. Masyarakat sendiri pun bisa menilai apakah para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sudah berfungsi dengan baik atau belum, sehingga terkadang stratifikasi sosial di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu system penegakan hukum. Artinya orang atau pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tinggi dalam pemerintahan maka akan bisa dengan mudah untuk mempengaruhi bagaimana mekanisme hukum berjalan, sedangkan untuk orang atau pihak yang tidak memiliki jabatan maupun kedudukan yang tinggi hanya bisa pasrah dan tunduk pada aturan hukum yang ada. Reaksi dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap bagaimana penegakan hukum yang terjadi dianggap masih kurang adil dan hukum belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dampak yang muncul dari adanya hukum yang tidak adil yaitu munculnya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga citra dari hukum di mata masyarakat menjadi buruk. Seharusnya tujuan dari diterapkannya hukum adalah agar bisa tercipta suatu ketertiban dan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum bukan berbicara mengenai substansi atau materi dari suatu hukum, namun lebih merujuk pada bagaimana dampak dari diterapkannya suatu hukum.

CONCLUSION

- a. Penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa memenuhi nilai keadilan karena masih dipengaruhi oleh kelas sosial, efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Diperlukan adanya

¹⁹ Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 111 -112

- keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.
- b. Hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat essensial untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi di Negaara Indonesia. Dapat kita katakan bahwa dalam hal aparat menegakkan hukumnya di Indonesia hubungan antara Negara dan badan badan penegak hukum didalamnya terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Masyarakat hanya akan tunduk dan patuh terhadap perlakuan hukum yang ada, mau bagaimanapun unsur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap dominasi dalam struktur hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto beberapa factor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Hukumnya atau undang undangya, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya. Selain itu ada juga factor politik atau penguasa Negara.
 - c. Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku untuk semua kalangan, hukum tidak mengenal stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum, namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dari prinsip dan tujuan hukum, dalam realitanya hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.
 - d. Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang undang dan hukum yang sesuai dengan cita cita atau harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam realita yang terjadi orang atau pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tinggi dalam pemerintahan maka akan bisa dengan mudah untuk mempengaruhi bagaimana mekanisme hukum berjalan, sedangkan untuk orang atau pihak yang tidak memiliki jabatan maupun kedudukan yang tinggi hanya bisa pasrah dan tunduk pada aturan hukum yang ada. Reaksi dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap bagaimana penegakan hukum yang terjadi dianggap masih kurang adil dan hukum belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dampak yang muncul dari adanya hukum yang tidak adil yaitu munculnya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga citra dari hukum di mata masyarakat menjadi buruk. Seharusnya tujuan dari diterapkannya hukum adalah agar bisa tercipta suatu ketertiban dan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum bukan berbicara mengenai substansi atau materi dari suatu hukum, namun lebih merujuk pada bagaimana dampak dari diterapkannya suatu hukum.

REFERENCES

- Arianto, Henry, "*Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Lex Jurnalica, Vol. 7, No. 2, 2010.
- Aziz, Noor Muhammad, "*Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Manan, Bagir, "*Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*", Jakarta : Varia Peradilan No. 258 Mei 2007.

- Kelsen, Hans., *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Juwono, Hikmahanto, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244, 2006.
- Iswanty, Muji., "*Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)*", FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3, 2012.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, (2014).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Angkasa, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.